



P U T U S A N

Nomor : PUT/80-K/PM.II-09/AD/VI/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERI NANDA SYAHPUTRA.**
Pangkat/Nrp : Prada / 31060839791185.
Jabatan : Ta Yon Armed-4/105 GS.
Kesatuan : Yon Armed-4/105 GS.
Tempat/tanggal lahir : Langsa, 3 Nopember 1985.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed-4/105 GS Jl.Gatot Subroto Cimahi.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan tanggal 20 Mei 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yon Armed-4/105 GS selaku Ankum Nomor : Skep/109/V/2007 tanggal 1 Mei 2007, kemudian diperpanjang sejak tanggal 21 Mei 2007 sampai dengan 19 Juni 2007 ber-dasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK I Nomor : Skep/162/V/2007 tanggal 31 Mei 2007. Ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan tanggal 19 Juli 2007 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/12/AD/PM II-09/VI/2007 tanggal 22 Juni 2007.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-33/A-24/V/2007 bulan Mei 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/173/VI/ 2007 tanggal 15 Juni 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/141/K/AD/II-09/VI/2007 tanggal 21 Juni 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/80/VI/2007 tanggal 21 Juni 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/80/VI/2007 tanggal 21 Juni 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/141/K/AD/II-09/VI/2007 tanggal 21 Juni 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.
- c. Barang bukti berupa Surat : 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Prada Heri Nanda

Syahputra...

Syahputra Nrp. 31060839791185, Ta Yon Armed-4/105 GS tmt 30 Desember 2006 sampai dengan 20 April 2007, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta akan berjanji tidak akan mengulangi lagi, mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 30 Desember 2006 sampai dengan tanggal 20 April 2007, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 di Ma Yon Armed-4/105, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda selama 5 (lima) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di-tugaskan di Yon Armed-4/105 GS sampai dengan kejadian perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31060839791185.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2006 saat melaksanakan tugas jaga serambi sekira pukul 02.00 wib sampai dengan pukul 03.00 wib di Barak Tonlat Yon Armed-4/105 GS meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan karena ingin bertemu dengan ibu dan 2 orang adik Terdakwa di Asrama gabungan Keuntapang 2 Banda Aceh yang sejak Terdakwa masih dibangku SMP telah ditinggalkan oleh bapak kandung Terdakwa yang menikah lagi dan selama pendidikan di Pusdik Armed Cimahi tidak pernah bertemu.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin berada di daerah Kampung Rambutan Jakarta bersama bapak angkat Terdakwa yaitu Sdr.Habibi selama 3 (tiga) hari di daerah Lorong Ceumpaka Lingkungan Paya Beju Seulamak Kab.Aceh Timur bersama kakak Terdakwa yaitu Sdr.Paiman selama 3 (tiga) bulan dengan kegiatan sebagai penarik becak dengan penghasilan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehari dan sejak tanggal 17 April 2007 berada di rumah ibu Terdakwa yaitu Ny.Intan di Asrama Gabungan Keuntapang 2 Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2007 sekira pukul 20.30 wib saat berada di rumah Ibu kandung Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam Iskandar Muda dan ditahan selama 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 30 April 2007 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dijemput oleh Lettu Arm Leo Ravara bersama Saksi-2 Serda Husaeni dibawa ke kesatuan Yon Armed-4/105 GS, selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2007 dibawa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2006 sampai dengan tanggal 20 April 2007 atau ± selama 112 (seratus dua belas) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SYAFAAT ; Pangkat/Nrp : Serda / 31940566890574 ; Jabatan : Dan Cuk Rai B ; Kesatu-an : Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw ; Tempat tanggal lahir : Pamekasan, 6 Mei 1974 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed-4/105 GS Jl. Gatot Subroto Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2006, saat pertama kali masuk kesatuan Yon Armed-4/105/GS bersama 20 orang temannya namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan pada tanggal 30 Desember 2006, pada saat sedang melaksanakan tugas jaga serambi antara pukul 02.00 wib sampai dengan pukul 03.00 wib di Yon Armed-4/105 GS sehingga Terdakwa masuk ke kesatuan baru 7 hari.

3. Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 30 Desember 2006 dengan alasan ingin ketemu dengan orang tuanya.

4. Saksi tahu dari rekan-rekannya bahwa Terdakwa berada di Aceh dan kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan memohon bantuan penangkapan kepada Asintel Kasdam II/Slw dengan surat Nomor : R/11/I/2007 tanggal 5 Januari 2007.

5. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap pada tanggal 20 April 2007 di Aceh dan atas perintah Dan Yon Armed-4/105 GS pada hari Kamis tanggal 26 April 2007 Lettu Arm Leo Ravara dan Saksi-2 Serda Husaeni menjemput Terdakwa ke Pomdam Iskandar Muda untuk dibawa ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin kurang lebih 112 hari dan saat Terdakwa desersi, kesatuan tidak sedang dipersiapkan operasi militer

7. Sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai kepribadian maupun mental yang kurang baik disamping itu Terdakwa mempunyai sifat pendiam dan tidak terbuka baik kepada teman maupun kepada atasandan menurut Saksi Terdakwa masih dapat dibina.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-2 tidak hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer atas ijin Hakim Ketua membacakan BAP Saksi-2 tersebut yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : HUSAENI ; Pangkat/Nrp : Serda / 31950385471072 ; Jabatan : Danru Kes Rai A ; Kesatuan : Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw ; Tempat tanggal lahir : Pamekasan, 6 Mei 1974 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama II Yon Armed-4/105 GS Jl.Kebon Rumpit Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2006 saat pertama kali masuk kesatuan Yon Armed-4/105/GS namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2006 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin komandan kesatuan, pada saat sedang melaksanakan tugas jaga serambi antara pukul 02.00 wib sampai dengan pukul 03.00 wib di Yon Armed-4/105 GS.

3. Saksi tidak mengetahui alasan atau latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, di-samping itu Saksi tidak mengetahui sikap dan prilaku Terdakwa karena baru satu minggu masuk di Yon Armed-4/ 05 GS.

4. Sepengetahuan...

4. Sepengetahuan Saksi setelah kesatuan mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan memohon bantuan penangkapan kepada Asintel Kasdam II/Slw dengan surat Nomor : R/11/I/2007 tanggal 5 Januari 2007.

5. Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 23 April 2007 sekira 11.00 wib Kasi-1 Yon Armed-4/105 GS Kapten Arm Suhendro Otosatrio menerima berita telepon dari Pomdam Iskandar Muda bahwa Terdakwa telah berhasil ditangkap pada tanggal 20 April 2007 oleh petugas Pomdam Iskandar Muda dan atas perintah Dan Yon Armed-4/105 GS pada hari Kamis tanggal 26 April 2007 Saksi dan Lettu Arm Leo Rovara berangkat ke Pomdam Iskandar Muda menjemput Terdakwa untuk dibawa ke kesatuan dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2007 dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan secara PK di Sman Iskandar Muda setelah lulus dan dilantik Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yon Armed-4/105 GS sampai dengan kejadian perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31060839791185.

2. Terdakwa tidak ada ijin meninggalkan kesatuan sejak tanggal 30 Desember 2006 sampai dengan 20 April 2007 atau selama 112 hari
3. Alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena ingat orang tua dan ingin bertemu dengan ibu dan 2 orang adik Terdakwa di Asrama gabungan Keuntapang 2 Banda Aceh yang sejak Terdakwa masih dibangku SMP telah ditinggalkan oleh bapak kandung Terdakwa yang menikah lagi dan selama pendidikan di Pusdik Armed Cimahi tidak pernah bertemu.
4. Kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan pertama di daerah Kampung Rambutan Jakarta bersama bapak angkat Terdakwa yaitu Sdr.Habibi selama 3 (tiga) hari minta ongkos kemudian pergi ke Bakauheni sampai di Medan tanggal 8 Januari 2006 lalu pergi ke daerah Lorong Ceumpaka Lingkungan Paya Beuju Seulamak Kab.Aceh Timur bersama kakak Terdakwa yaitu Sdr.Paiman selama 3 (tiga) bulan dengan kegiatan sebagai penarik becak dengan penghasilan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehari dan sejak tanggal 17 April 2007 berada di rumah ibu Terdakwa yaitu Ny.Intan di Asrama Gabungan Keuntapang 2 Banda Aceh setelah dua hari lalu Terdakwa Kembali ke Langsa ke tempat kakek, disana Terdakwa tinggal selama 2 bulan.
5. Saat Terdakwa berada di rumah kakek, ibu menanyakan kenapa belum kembali ke kesatuan, Terdakwa bilang ke ibu Terdakwa sedang cuti.
6. Terdakwa kembali ke kesatuan ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 April 2007 dirumah Ibu kandung Terdakwa oleh anggota Pomdam Iskandar Muda dan ditahan selama 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 30 April 2007 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dijemput oleh Lettu Arm Leo Ravara bersama Saksi-2 Serda Husaeni dibawa ke kesatuan Yon Armed-4/105 GS
7. Pada waktu selesai pendidikan, Terdakwa pernah diberikan cuti selama 8 hari baru kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan 3 bulan.
8. Kalau prajurit mau pergi meninggalkan kesatuan harus ijin Komandan dan setelah kejadian ini Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi karena lebih enak jadi tentara dari pada tukang becak dan Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI
9. Pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Prada Heri Nanda Syahputra Nrp. 31060839791185, Ta Yon Armed-4/105

GS tmt 30 Desember...

GS tmt 30 Desember 2006 sampai dengan 20 April 2007, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / prajurit TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ditugaskan di Yon Armed-4/105 GS sampai dengan kejadian perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31060839791185.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2006, saat melaksanakan tugas jaga serambi sekira pukul 02.00 wib sampai dengan pukul 03.00 wib di Barak Tonlat Yon Armed-4/105 GS Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan karena ingin bertemu dengan ibu dan 2 orang adik Terdakwa di Asrama gabungan Keuntapang 2 Banda Aceh dan setelah pendidikan dasar Terdakwa pernah mendapat cuti selama 8 hari dan bertemu dengan ibu dan adik-adiknya.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin berada di daerah Kampung Rambutan Jakarta bersama bapak angkat Terdakwa yaitu Sdr.Habibi selama 3 (tiga) hari di daerah Lorong Ceumpaka Lingkungan Paya Beuju Seulamak Kab.Aceh Timur bersama kakak Terdakwa yaitu Sdr.Paiman selama 3 (tiga) bulan dengan kegiatan sebagai penarik becak dengan penghasilan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehari dan sejak tanggal 17 April 2007 berada di rumah ibu Terdakwa yaitu Ny.Intan di Asrama Gabungan Keuntapang 2 Banda Aceh.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2007 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam Iskandar Muda kemudian pada tanggal 30 April 2007 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dijemput oleh Lettu Arm Leo Ravara bersama Saksi-2 Serda Husaeni dibawa ke kesatuan Yon Armed-4/105 GS.
5. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan berjanji tidak akan mengulangi lagi Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang ber-ikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama HERI NANDA SYAHPUTRA adalah berstatus militer dan prajurit TNI/AD dan ketika melakukan perbuatan ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed-4/105 GS sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada Nrp. 31060839791185, jabatan Ta Yon Armed-4/105 GS dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan meng-insyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2006 saat melaksanakan tugas jaga serambi sekira pukul 02.00 wib sampai dengan pukul 03.00 wib di Barak Tonlat Yon Armed-4/105 GS Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan adalah perbuatan yang *disengaja* dengan alasan ingin bertemu dengan ibu dan 2 orang adik Terdakwa di Asrama gabungan Keuntapang 2 Banda Aceh yang sejak Terdakwa masih dibangku SMP telah ditinggalkan oleh bapak kandung Terdakwa yang menikah lagi dan selama pendidikan di Pusdik Armed Cimahi tidak pernah bertemu.
2. Bahwa alasan tersebut tidak dapat diterima karena setelah pendidikan dasar Terdakwa pernah men-dapat cuti selama 8 hari dan bertemu dengan ibu dan adik-adiknya dan ternyata pula selama THTI tersebut Terdakwa lebih lama berada di rumah kakeknya di Langsa dan bukan bersama ibu dan adik-adiknya.
3. Bahwa selama Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin berada di daerah Kampung Rambutan Jakarta bersama bapak angkat Terdakwa yaitu Sdr.Habibi selama 3 (tiga) hari di daerah Lorong Ceumpaka Lingkungan Paya Beuju Seulamak Kab.Aceh Timur bersama kakak Terdakwa yaitu Sdr.Paiman selama 3 (tiga) bulan dengan kegiatan sebagai penarik becak dengan penghasilan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehari dan sejak tanggal 17 April 2007 berada di rumah ibu Terdakwa yaitu Ny.Intan di Asrama Gabungan Keuntapang 2 Banda Aceh.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 30 Desember 2006 sampai dengan tanggal 20 April 2007, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.



Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

-

Bahwa...

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yon Armed-4/105 GS sejak tanggal 30 Desember 2006 sampai dengan tanggal 20 April 2007 atau selama \pm 112 (seratus dua belas) hari, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah karena rindu kampung halaman dan Terdakwa belum matang dan dewasa dalam kemandirian hidup serta menghadapi lingkungan dan norma kehidupan prajurit TNI.

2. Bahwa pada dasarnya Terdakwa masih dapat diperbaiki dan dibina mental serta disiplinnya, oleh karena itu perlu pengawasan dan pengarahan secara berlanjut agar siap menghadapi tugas yang akan dibebankan kepadanya kelak.



Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Sikap Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Sikap Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin di satuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Prada Heri Nanda Syahputra Nrp. 31060839791185, Ta Yon Armed-4/105 GS tmt 30 Desember 2006 sampai dengan 20 April 2007, adalah benar bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan berhubungan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 (3) Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : HERI NANDA SYAHPUTRA PRADA NRP. 31060839-791185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Prada Heri Nanda Syahputra Nrp. 31060839791185, Ta Yon Armed-4/105 GS tmt 30 Desember 2006 sampai dengan 20 April 2007, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
putusan.mahkamahagung.go.id
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR SUS TRI ACHMAD.B, SH NRP. 520883 dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 518367 dan Panitera LETTU CHK TATANG SUJANA KRIDA, SH NRP. 11020000930372 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

**HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853**

HAKIM ANGGOTA I

**TRI ACHMAD.B, SH
MAYOR SUS NRP. 520883**

HAKIM ANGGOTA II

**SUKARDIYONO, SH
KAPTEN CHK NRP. 591675**

PANITERA

**TATANG SUJANA KRIDA, SH
LETTU CHK NRP. 11020000930372**